ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH:

RISTARI MAULIDIA
NIM. A1011221214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

RISTARI MAULIDIA
NIM. A1011221214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

RISTARI MAULIDIA
NIM. A1011221214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

RISTARI MAULIDIA
NIM. A1011221214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 06 Mei 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1416/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 20 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	: Ristari Maulidia
NIM	: A1011221214
Bagian	: Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KUHPER DAN KHI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiasi dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga, kreativitas dalam akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan Skripsi atau Tugas Akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (*plagiarisme*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 25 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ristari Maulidia
NIM. A1011221214

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. berkat Rahmat dan Kuasa-Nya, skripsi yang berjudul **"ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KUHPER DAN KHI"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dapat diselesaikan dengan baik pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan proses yang dijalani dengan penuh perjuangan dan menjadi pelajaran yang berharga serta penuh tantangan dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa dan juga bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ijinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., FCB. Arb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. yang sudah berkenan penuh dengan kesabaran, komitmen dan ketulusan untuk meluangkan waktu pada bimbingan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing II Ibu Lolita, S.H., M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing, serta penuh kesabaran dan ketulusan dalam memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen Penguji I Ibu Hj. Erni Djun'astuti S.H., M.H. atas segala saran dan masukan berharga yang sangat membantu dalam melengkapi isi bagian skripsi ini.
9. Dosen Penguji II Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga untuk melengkapi isi dari bagian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing, mendidik dan membekali dengan ilmu pengetahuan hukum yang berharga selama penulis menempuh pendidikan.
11. Seluruh staff dan pihak-pihak di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung dengan tulus demi kelancaran proses pendidikan penulis dengan maksimal.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah berkenan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan dan Menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari kesalahan. Apabilaa da tingkah laku penulis yang

kurang berkenan di hati, perkataan yang salah, sikap dan perbuatan yang tidak baik, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi dunia akademik khususnya terhadap hukum di Indonesia. Sekali lagi terima aksih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan ini.

Pontianak, April 2026

Penulis



Ristari Maulidia
NIM. A101122121

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati , telah diselesaikkanya skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang selalu menyertai, membantu dan memberikan perlindungan kepada penulis. Segala puji bagi-Mu yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati selama proses pembuatan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik
2. Untuk Mama Tercinta saya, Maryani. Terima kasih telah merawat, membesarkan dan mencintai saya. Terima kasih telah selalu mendukung, mendoakan dan memberikan nasihat selama perjalanan hidup ini. Terima kasih sudah selalu mengupayakan apapun untuk kebahagian saya, dan berkorban apapun untuk kebutuhan saya. Terima kasih telah selalu memilih saya dalam kepentingan hidupmu ma.Terima kasih telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menempuh perjalanan pendidikan ini.
3. Untuk Alm. Ayah Tercinta saya, sekaligus cinta pertama saya, Roni Eka Budiansyah. Sosok ayah yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik saya penuh kasih sayang. Memastikan saya tumbuh tanpa pernah merasakan kekurangan, dan tidak membiarkan saya tumbuh tanpa merasakan peran seorang ayah. Ikhlas dengan setulus hatinya mencintai saya tanpa pernah meminta balasan. Berjuang hingga akhir hayatnya membahagiakan dan

memenuhi kebutuhan saya. Setiap langkah dalam hidup saya hingga sampai ini, tidak luput dari jerih payahnya yang tidak pernah mengeluh. Ayah saya adalah bukti dari cintah dan kasih sayang tanpa pamrih walaupun tidak memiliki hubungan darah dengan saya. Ayah saya adalah bukti dari cinta yang tulus di dunia ini Terima kasih ayah sudah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya.

4. Untuk keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
5. Untuk Jovindra Wildan Rayyan Daffa Naufal, terima kasih telah menemani dalam duka maupun suka dalam hidup saya. Terima kasih atas semua dukungan, saran, dan perhatian yang diberikan selama ini. Terima kasih telah mendukung dan selalu ada dalam hidup saya sejak umur belasan tahun hingga kini. Terima kasih selalu menerima saya atas segala kurang dalam hidup saya.
6. Untuk sahabat tercinta saya, yakni Olipia Indah Darmayanti, terima kasih telah mau menjadi garda terdepan dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu bisa saya tuju kapanpun saya membutuhkan. Terima kasih telah selalu mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih telah selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas nasehat yang selalu diutarakan demi kebaikan saya, Terima kasih karena telah mau menjadi sahabat saya.
7. Untuk sahabat-sahabat SMP saya, yakni Retno, Falaah, Astri. Terima kasih untuk segala cerita, tawa dan duka yang telah kita bagi sebagai cerita

kenangan yang indah. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih tetap menerima saya sebagai teman kalian diatas segala kurangnya saya. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian kepada saya.

8. Untuk sahabat-sahabat SMA saya, yakni Aisyah, Aurel, Syahrani, Fitri, Manda. Terima kasih telah bersahabat dengan saya. Terima kasih karena selalu membantu saya. Terima kasih karena selalu memberi saya semangat. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian.
9. Kepada sahabat-sahabat Kuliah saya, yakni Novia, Jingga, Anas, Dea. Terima kasih sudah mewujudkan arti "*Our Homie*" menjadi nyata, bukan hanya sebuah nama grup. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung saya selama menumpuh perkuliahan ini. Terima kasih atas segala waktu yang telah kita lewatkan bersama. Terima kasih atas segala bantuan yang selalu terulurkan kepada saya. Terima kasih telah selalu mengigatkan saya atas kesalahan yang sengaja maupun tidak. Terima kasih atas segala canda tawanya selama ini. Semoga kita semua tetap menjadi yang terbaik dalam hidup kita.
10. Untuk teman-teman kuliah lainnya, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, doa, dan segala informasi yang saya butuhkan. Selalu memberikan motivasi dan selalu mengulurkan bantuan, sehingga saya bisa di tahap ini.
11. Untuk Bapak Adv. Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA., Ibu Adv. Dr. Rita Purwanti, S.H., M.H. Terima kasih atas segala kesempatan, ilmu dan segala kebaikan Bapak dan Ibu semasa saya magang. Untuk abang dan kakak serta

rekan-rekan magang saya, yakni Bang Indra, Bang Niel, Kak Tesa, Ivy, Fipo, dan Sandro. Saya ucapkan terima atas waktu yang telah dilewati dengan segala suka duka yang kita bagi bersama.

12. Terakhir, untuk penulis sendiri, yaitu saya Ristari Maulidia, terima kasih telah hidup dan bertahan hingga kini. Terima kasih untuk tetap kuat menghadapi dan menjalani hidup dengan baik selama ini. Terima kasih untuk tetap kuat dan bahagia dengan semua hal yang ada di dalam hidup. Terima kasih untuk tetap bersyukur atas apapun takdir yang diberikan oleh-Nya. Terima kasih kepada hati yang selalu ikhlas, atas semua kejadian yang menyakitkan. Untuk diri saya sendiri, saya harap saya tidak akan kehilangan jati diri saya sendiri, dan selalu menjadi orang baik dalam hidup. Terima kasih hingga saat ini selalu berjuang yang terbaik dalam setiap langkah hidup ini. Semoga selalu Bahagia dan hal-hal baik selalu menyertai setiap langkah saya kedepannya. Tetaplah terus berusaha dalam hidup dan tidak mudah berputus asa. Terima kasih berkat tekad kuat selama ini, saya telah menyelesaikan pendidikan ini dengan sangat baik.

MOTTO:

"Dan ku bisikkan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai kau merasa lega, karena perang telah usai."

Di Akhir Perang – Nadin Amizah

ABSTRAK

Analisis batasan mengenai tanggung jawab utang pewaris oleh ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penting dikaji karena dalam praktik seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dan kreditor terkait pelunasan utang yang ditinggalkan oleh pewaris, terutama ketika nilai utang melebihi harta peninggalan. Sehingga perlu untuk diketahui sebatas mana ahli waris bertanggung jawab terhadap utang yang ditinggalkan oleh pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Batasan Tanggung Jawab Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Menurut KUHPer Dan KHI?"

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang diperoleh peraturan perundang-undangan yang akan disusun secara sistematis yang bersifat mengikat dikarenakan berupa undang-undang maupun dokumen resmi, data sekunder yang diperoleh dari literatur dan data tersier sebagai data pendukung yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, ahli waris pada prinsipnya bertanggung jawab atas utang pewaris, namun tanggung jawab tersebut dapat dibatasi melalui pilihan untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan hak istimewa atau menolak warisan. Sementara itu, menurut KHI, tanggung jawab terhadap utang wajib didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan, apabila utang lebih besar maka ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi dengan harta miliknya. Berdasarkan kedua aturan tersebut, penyelesaian apabila utang melebihi harta peninggalan, maka pelunasan hanya dilakukan sejauh kemampuan harta warisan dan ahli waris tidak dapat dipaksa menanggung kelebihan tersebut dengan harta pribadi. Pilihan penyelesaian yang paling adil adalah penerimaan warisan secara terbatas disertai inventarisasi harta dan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Ahli Waris, Utang Pewaris, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

The analysis of the limitations of heirs' liability for the debts of the deceased is important, considering that in practice disputes frequently arise between heirs and creditors regarding the settlement of debts left by the deceased, particularly when the amount of debt exceeds the value of the estate. Therefore, it is necessary to determine the extent to which heirs are responsible for the debts left by the deceased under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The formulation of the problem in this research is: "What are the limitations of heirs' liability for the debts of the deceased under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law?"

This research employs a normative juridical method with a descriptive nature. The data used consist of primary legal materials obtained from statutory regulations, which are systematically arranged and binding in nature as they include laws and official documents. Secondary data are derived from literature, while tertiary data serve as supporting materials. All data are analyzed using qualitative data analysis techniques. This study applies the theory of legal justice as the analytical framework.

The results of the study indicate that under the Civil Code, heirs are in principle liable for the debts of the deceased; however, such liability may be limited through the option to accept the inheritance purely, accept it with the benefit of inventory, or reject the inheritance. Meanwhile, under the Compilation of Islamic Law, the settlement of debts must take precedence before the distribution of the estate. If the debts exceed the estate, the heirs are not personally liable with their own assets. In such circumstances, the settlement of debts is carried out only to the extent of the estate's capacity, and heirs cannot be compelled to cover any shortfall with their personal property. If the debts exceed the estate, the heirs are not personally liable with their own assets. In such circumstances, the settlement of debts is carried out only to the extent of the estate's capacity, and heirs cannot be compelled to cover any shortfall with their personal property. The most equitable solution is the limited acceptance of inheritance accompanied by an inventory of assets and the prioritization of amicable settlement before pursuing litigation, thereby achieving a balance between legal certainty and justice for both parties.

Keywords: *Heirs' Liability, Debts of the Deceased, Civil Code, Compilation of Islamic Law, Legal Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Waris 9

B. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Dalam KUHPer dan KHI 29

C. Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Utang Pewaris 39

D. Teori Keadilan Hukum 44

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Jenis dan Sifat Penelitian 50

B. Jenis Data 50

C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 52

D. Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 56

A. Analisis Batasan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Penyelesaian Utang Pewaris Menurut KUHPer dan KHI..... 56

B. Analisis Impilkasi Penyelesaian Utang yang Tidak Dapat Diselesaikan oleh Ahli Waris Akibat Utang yang Lebih Besar Daripada Harta Peninggalan..... 74

BAB V PENUTUP..... 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan dalam hukum waris menyangkut peralihan hak dan kewajiban seorang ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia, ia tidak hanya meninggalkan harta namun juga meninggalkan kewajiban atau utang yang belum diselesaikan. Utang adalah keadaan dimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan membayar yang sama dengan yang diberikan. Menurut Subekti, dalam hukum waris selain berbicara tentang peralihan hak atas harta, juga berbicara tentang peralihan kewajiban hukum termasuk utang.[1] Menurut Harahap, utang yang ditinggalkan pewaris tidak boleh diabaikan karena terdapat hak orang lain yang harus di penuhi.[2] Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa kewajiban utang merupakan bagian dari tirkah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris.[3]

Muncul permasalahan apabila jumlah utang yang ditinggalkan si pewaris lebih besar daripada nilai harta peninggalan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara ahli waris yang menerima warisan dan kreditor yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan. Pentingnya mengerti akan

[1]Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 73.
[2]M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.
[3]Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani hlm. 88.

sejauh mana ahli waris bertanggung jawab atas utang tersebut. Hal ini, dikarenakan tidak semua ahli waris memahami batasan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan ahli waris menanggung beban yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya. Dalam beberapa kasus, ahli waris bahkan menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang pewaris. Padahal tanggung jawab tersebut tidak selalu bersifat mutlak, banyak yang berfikir bahwa ahli waris hanya memiliki satu pilihan, yaitu melunasi utang secara utuh.

Sistem hukum waris di Indonesia pada dasarnya bersifat majemuk, yang memiliki arti bahwa tidak ada satu aturan tunggal yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Indonesia memiliki dua sistem hukum yang mengatur kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Dalam KUHPerdata, ahli waris diberikan pilihan untuk menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa atau menolak warisan. Pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tanggung jawab utang pewaris. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, utang pewaris wajib diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan sebelum pembagian warisan dilakukan.

Kedua Hukum ini memiliki perbedaan dalam penyelesaian. Berdasarkan KUHPerdata, ahli waris pada dasarnya menggantikan posisi pewaris dalam hal hak dan kewajiban hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris memperoleh seluruh hak dan

kewajiban pewaris secara otomatis. Namun, hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pilihan hukum bagi ahli waris. Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya. Jika ahli waris menerima dengan hak istimewa, maka ia hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan. Apabila ahli waris menolak warisan tersebut, maka ahli waris tidak bertanggung jawab atas utang. Pilihan ini menjadi sangat penting ketika utang pewaris melebihi harta peninggalan. Hal ini dikarenakan, setiap pilihan yang dipilih oleh ahli waris juga akan berpengaruh terhadap kreditor, dimana setiap pilihan ini memiliki konsekuensi hukumnya sendiri.

Berbeda dengan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa utang pewaris harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa utang merupakan prioritas utama dalam penyelesaian harta peninggalan. Namun, KHI tidak mengatur tentang ahli waris bertanggung jawab terhadap utang menggunakan harta pribadi. Sehingga ahli waris dapat melindungi diri dari beban yang lebih besar dari warisan yang akan diterima olehnya. Akibat perbedaan dalam penyelesaian sengketa utang pewaris, terutama ketika nilai utang melebihi harta warisan. Sering terjadi perbedaan pandangan antara pihak ahli waris dan kreditor. Kreditor cenderung menuntut pelunasan penuh, sementara ahli waris berupaya membatasi tanggung jawabnya. Konflik ini sering berujung pada sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Pada masyarakat, tidak jarang terjadi perbedaan pemahaman mengenai batas tanggung jawab ahli waris, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan

bagi salah satu pihak. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum, cenderung mengalami kebingungan dalam menentukan sikap hukum yang tepat. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menekan ahli waris agar memenuhi tuntutan yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum. Maka dari itu, aspek keadilan menjadi landasan penting untuk membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang yang ditinggalkan pewaris. Prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika ahli waris dipaksa membayar dengan harta pribadi, maka terjadi ketidakadilan. Sebaliknya, jika kreditor tidak mendapatkan pelunasan sama sekali, maka haknya juga terabaikan. Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Bagaimana Batasan Tanggung Jawab Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Menurut KUHPer Dan KHI?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis batasan tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian utang pewaris menurut KUHPer dan KHI.
2. Untuk menganalisis impilkasi penyelesaian utang yang tidak dapat diselesaikan oleh ahli waris akibat utang yang lebih besar dari harta peninggalan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penilitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menyajikan mengenai batasan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis untuk diteliti lebih lanjut mengenai isu serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai tanggung jawab dan batasannya dalam menangani utang yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkait hukum waris di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memeberikan pemahaman kepada masyarakat terkait batasan tanggung jawab terhadap utang pewaris menurut KUHPer dan KHI. Ahli waris dapat menentukan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan pewaris. Bagi kreditor, penelitian ini dalam menjadi pedoman dalam memahami batas hukum penagihan utang terhadap ahli waris. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya sengketa kewarisan dan menciptakan penyelesaian sengketa utang waris yang lebih adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilihat berdasarkan perbedaan karakteristik, berdasarkan perbedaan inilah terciptanya kebaharuan (novelty) dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti.

1. Judul Jurnal : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia

   Penulis/Tahun : Cisilia Maiyori, Wismar Harianto dan Rizana 2024

   Universitas : Universitas Lancang Kuning

   Rumusan Masalah : 1. Bagaimana tangung jawab pewaris tehadap utang ditinjau dari aspek KHI?

2. Bagaimana tanggung jawab sipewaris terhadap utang dari aspek yuridis hukum perdata?

Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada, bagaimana tanggung jawab jawab terhadap utang ditinjua dari KHI dan KUHPer tanpa menguraikan tentang adanya pilihan terhadap tanggung jawab tersebut, beserta impilkasi hukumnya. Penelitian ini berfokus pada perbandingan kedua hukum tersebut tanpa menguraikan upaya penyelesaian terhadap utang, terutama jika utang melebihi harta peninggalan.

2. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Wari Islam"

Penulis/Tahun : Chavia Zahra Putri 2025

Universitas : Universitas Lampung

Rumusan Masalah :1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris berdasarkan Hukum Waris Perdata?

2. Bagaiman tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan Hukum Waris Islam?

Perbedaan : Penelitian ini dasar berfokus pada, penjelasan mengenai bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang berdasarkan KUHPer dan KHI secara umum, tanpa mempertimbangkan permasalahan apabila harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang. Sehingga

penelitian ini juga tidak membahas mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan beserta implikasi hukumnya.